



Dinas Perikanan

Jl. Sosial no 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi 75683 082119565191



Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Perikanan

Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Surat keterangan dari desa yang menyatakan yang bersangkutan adalah Nelayanan apabila diKTP pekerjaanya bukan nelayan (opsional)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perikanan

Jl. Sosial no 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi 75683 082119565191



Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Perikanan



1. Nelayan mengisi Form Data nelayan (Form F1)
2. Menyerahkan Form F1 ke Petugas Dinas/Petugas Teknis
3. Petugas memverifikasi Data Nelayan
4. Petugas memproses Input Data dan Data dikirim (online) ke Direktorat Tangkap-KKP untuk mendapatkan Nomor Induk Kartu
5. Daftar Cetak dan kartu nelayan dikirim ke pengusul kartu KUSUKA
6. Kartu KUSUKA diterima oleh Dinas
7. Penyerahan/Distribusi Kartu kepada Nelayan
8. Kartu KUSUKA diterima oleh Nelayan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perikanan

Jl. Sosial no 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi 75683 082119565191



Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Perikanan

1. Kartu Pelaku Usaha Perikanan

Pengaduan Layanan

No HP: 082251286065 (Helmiyati)

Email: dkpkutimkab@gmail.com